

**PENGATURAN PROFESI DOKTER ASING MENURUT *MUTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT* DALAM KERANGKA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

AIZIZIA PUTERI IMANSYAH

1510112135

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Dr. Najmi SH., MH

Magdariza SH., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

PENGATURAN PROFESI DOKTER ASING MENURUT *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON MEDICAL PRACTITIONERS* DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

(Aizizia Puteri Imansyah, 1510112135, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 Halaman, Tahun 2019)

Pembimbing: Dr. Najmi, SH., MH & Magdariza, SH., MH

Globalisasi adalah perubahan yang terjadi dari segala aspek yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Secara garis besar globalisasi diranah hukum internasional terkait juga terhadap perubahan dari aspek ekonomi, khususnya di bidang jasa. Didalam hukum internasional, terdapat hukum yang mengatur tentang jasa, yaitu *Mutual Recognition Arrangement*. Dalam pengaturan *MRA*s diatur juga secara khusus mengenai profesi dokter yaitu *Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners*. Dalam peraturan ini terdapat segala ketentuan yang mengatur bagaimana kedudukan profesi dokter yang akan melakukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contoh kasus yang sudah terjadi yaitu dimana profesi dokter asing dari Negara Singapura yang masuk ke Indonesia dalam rangka membagi ilmu tentang teknologi yang sebelumnya belum pernah digunakan oleh dokter Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena sudah sangat dibutuhkan teknologi yang lebih baru yang akan digunakan di Indonesia. Kemudian contoh kasus lainnya, yaitu adanya profesi dokter Negara Vietnam yang datang ke Indonesia tepatnya di daerah Bungus Provinsi Sumatera Barat. Dari dua contoh kasus ini terdapat perbedaan yang terjadi, yang dimana profesi dokter Singapura tidak menimbulkan suatu permasalahan setelah melakukan kerjasama dengan dokter di Indonesia, akan tetapi profesi dokter asing Vietnam menjadi suatu permasalahan yang harus diatasi oleh penanggung jawab dokter Indonesia. Sedangkan peraturan dari kedua kasus ini mengacu kepada *Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners*. Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana pengaturan dokter asing menurut *Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners* dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN? 2. Bagaimana implementasi *MRA On Medical Practitioners* dalam penggunaan dokter asing di Indonesia? . Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1. Pengaturan tenaga medis asing menurut *Mutual Recognition Arrangement* dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean yaitu: Ada 10 Pasal yang sudah tertulis dan sudah disetujui oleh 10 Negara Anggota ASEAN. Ke-10 Pasal tersebut dirasakan sudah sangat cukup untuk menghadapi berbagai macam permasalahan yang timbul apabila ada Negara yang tidak tunduk kepada perjanjian yang sudah disepakati. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu seperti yang sudah tertera dalam Pasal pertama yang tertulis dalam *Mutual Recognition Arrangement* adalah tentang tujuan dari adanya peraturan yang sudah disahkan oleh ke-10 Negara ASEAN. 2. Implementasi *MRA On Medical Practitioners* dalam penggunaan profesi dokter asing di Indonesia Mendapatkan informasi yang lebih baik terkait masalah kesehatan dan bertukar informasi tentang teknologi, dapat mendorong upaya peningkatan kualitas tenaga medis Indonesia secara terus menerus, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat Internasional.

Kata kunci: ASEAN, MEA, *MRA on Medical Practitioners*, Profesi Dokter.